



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.703, 2020

BKKBN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/635/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juni 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) BKKBN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan
  - f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
  - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;

- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

BKKBN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- g. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan;  
dan
- h. Inspektorat Utama.

## BAB III KEPALA

### Pasal 5

Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.

BAB IV  
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pembinaan dan penataan organisasi, dan tata laksana, di lingkungan BKKBN; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN.

Bagian Kedua  
Susunan organisasi

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Biro Perencanaan

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengembangan manajemen kinerja, serta analisis dan evaluasi perencanaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, serta advokasi, penggerakan, dan informasi serta kegiatan penunjang;
- b. penyiapan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, serta advokasi, penggerakan, dan informasi serta kegiatan penunjang;

- c. penyiapan koordinasi dan perencanaan kerjasama dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, serta advokasi, penggerakan, dan informasi serta kegiatan penunjang;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan dan pelaksanaan rencana manajemen kinerja;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, serta advokasi, penggerakan, dan informasi serta kegiatan penunjang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

#### Pasal 12

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Biro Sumber Daya Manusia

#### Pasal 13

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas Melaksanakan perencanaan dan kinerja pegawai, pengembangan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan jabatan fungsional dan kesejahteraan pegawai.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan kinerja pegawai;
- b. penyiapan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan mutasi dan pemberhentian pegawai;
- d. pengelolaan jabatan fungsional dan kesejahteraan pegawai;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

#### Pasal 15

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

#### Pasal 16

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik negara.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan akuntansi, pelaporan keuangan dan evaluasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana program;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

#### Pasal 18

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas kelompok jabatan fungsional.



Bagian Keenam  
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 19

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemberian advokasi hukum dan penyusunan perundang-undangan, pelaksanaan organisasi, dan tata laksana.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian advokasi hukum;
- b. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan BKKBN;
- d. pelaksanaan penataan unit organisasi di lingkungan BKKBN;
- e. pelaksanaan penataan ketatalaksanaan, analisis jabatan dan analisa beban kerja dan pelayanan publik di lingkungan BKKBN;
- f. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi BKKBN;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 21

Susunan organisasi Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh  
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 22

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan dan protokol, keamanan, hubungan masyarakat, Kesekretariatan pimpinan, serta sarana, prasarana, dan kearsipan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kerumahtanggaan dan protokol, keamanan;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kesekretariatan pimpinan;
- d. pelaksanaan sarana, prasarana dan kearsipan;
- e. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan, keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 25

Susunan organisasi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas

- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 26

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol melaksanakan tugas menyelenggarakan layanan pengadaan barang dan jasa, pelayanan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol dan tata usaha pimpinan.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan alokon, sarana dan prasarana program, sarana dan prasarana kantor;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan, keamanan;
- e. pelaksanaan layanan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan;
- f. pelaksanaan pengelolaan persuratan;
- g. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi, serta Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

#### Pasal 28

Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;

- c. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian Penduduk;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi; dan
- h. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan alokon, sarana dan prasarana program, sarana dan prasarana kantor.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan layanan kerumahtanggaan, pelaksanaan pengelolaan layanan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban, sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, urusan kebersihan, layanan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha pada Kepala BKKBN.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengendalian Penduduk.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputy Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Deputy Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

- (6) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- (7) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.
- (8) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

## BAB V

### DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 30

- (1) Deputy Bidang Pengendalian Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerja sama pendidikan kependudukan.
- (3) Deputy Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Deputy.

### Pasal 31

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk.

### Bagian Kedua

#### Susunan organisasi

### Pasal 33

Deputi Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;
- c. Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan; dan
- d. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.

### Bagian Ketiga

#### Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

### Pasal 34

Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemaduan kebijakan pengendalian penduduk; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 36

Susunan organisasi Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Keempat

##### Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk

#### Pasal 37

Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perencanaan pengendalian penduduk.

### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengendalian penduduk;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengendalian penduduk;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan pengendalian penduduk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perencanaan pengendalian penduduk; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

### Pasal 39

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

### Bagian Kelima

#### Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan

### Pasal 40

Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kerja sama pendidikan kependudukan.

### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerja sama pendidikan kependudukan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama pendidikan kependudukan;



- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama pendidikan kependudukan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kerja sama pendidikan kependudukan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 42

Susunan organisasi Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Keenam

#### Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

#### Pasal 43

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dampak kependudukan;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

BAB VI  
DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN  
REPRODUKSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 46

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Bagian Kedua  
Susunan organisasi

Pasal 48

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas:

- a. Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana;
- c. Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi; dan
- d. Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus.

Bagian Ketiga

Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 49

Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan akses pelayanan keluarga berencana.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan akses pelayanan keluarga berencana;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan akses pelayanan keluarga berencana;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan akses pelayanan keluarga berencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan akses pelayanan keluarga berencana; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

#### Pasal 51

Susunan organisasi Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

#### Pasal 52

Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pembinaan kualitas pelayanan keluarga berencana.

#### Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kualitas pelayanan keluarga berencana;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kualitas pelayanan keluarga berencana;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kualitas pelayanan keluarga berencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kualitas pelayanan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 54

Susunan organisasi Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi

Pasal 55

Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesehatan reproduksi.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Direktorat Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesehatan reproduksi;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kesehatan reproduksi;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesehatan reproduksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kesehatan reproduksi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 57

Susunan organisasi Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam  
Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana  
Wilayah Khusus

Pasal 58

Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelayanan keluarga berencana wilayah khusus.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan keluarga berencana wilayah khusus;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keluarga berencana wilayah khusus;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan keluarga berencana wilayah khusus;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelayanan keluarga berencana wilayah khusus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 60

Susunan organisasi Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VII  
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemberian akses informasi, konseling, pembinaan, bimbingan, dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga.
- (3) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Deputi.

Pasal 62

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua  
Susunan organisasi

Pasal 64

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri atas:

- a. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;
- b. Direktorat Bina Ketahanan Remaja;
- c. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;  
dan
- d. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Bagian Ketiga  
Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak

Pasal 65

Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan keluarga balita dan anak;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keluarga balita dan anak;



- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.

#### Pasal 67

Susunan organisasi Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Direktorat Bina Ketahanan Remaja

#### Pasal 68

Direktorat Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan remaja.

#### Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan ketahanan remaja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.

## Pasal 70

Susunan organisasi Direktorat Bina Ketahanan Remaja terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

## Bagian Kelima

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

## Pasal 71

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang bina ketahanan, lansia, keluarga lansia dan keluarga rentan.

## Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan menyelenggarakan fungsi

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.

## Pasal 73

Susunan organisasi Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam  
Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pasal 74

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 76

Susunan organisasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VIII  
DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKKAN, DAN  
INFORMASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 77

- (1) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 78

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan

- kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
  - e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

## Bagian Kedua

### Susunan organisasi

#### Pasal 80

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi terdiri atas:

- a. Direktorat Teknologi Informasi dan Data;
- b. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga;
- c. Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- d. Direktorat Pelaporan dan Statistik; dan
- e. Direktorat Pembinaan dan Penggerakan Lini Lapangan.

## Bagian Kedua

### Direktorat Teknologi Informasi dan Data

#### Pasal 81

Direktorat Teknologi Informasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis

dan fasilitasi di bidang sistem pelaporan dan pengembangan aplikasi, kerjasama teknologi informasi dan bank data, serta infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

#### Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Teknologi Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem pelaporan dan pengembangan aplikasi, kerjasama teknologi informasi dan bank data, serta infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem pelaporan dan pengembangan aplikasi, kerjasama teknologi informasi dan bank data, serta infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem pelaporan dan pengembangan aplikasi, kerjasama teknologi informasi dan bank data, serta infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.

#### Pasal 83

Susunan organisasi Direktorat Teknologi Informasi dan Data terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 84

Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan, dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang advokasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga

- berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.

#### Pasal 86

Susunan organisasi Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi

#### Pasal 87

Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

#### Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;



- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.

#### Pasal 89

Susunan organisasi Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Direktorat Pelaporan dan Statistik

#### Pasal 90

Direktorat Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelaporan dan statistik pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

#### Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Pelaporan dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan statistik pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pelaporan dan statistik pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelaporan dan statistik pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.

#### Pasal 92

Susunan organisasi Direktorat Pelaporan Statistik terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan dan Penggerakan Lini Lapangan

#### Pasal 93

Direktorat Pembinaan dan Penggerakan Lini Lapangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pembinaan tenaga Penyuluh KB/PLKB serta penggerakan lini lapangan.

#### Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pembinaan dan Penggerakan Lini Lapangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan tenaga Penyuluh KB/PLKB serta penggerakan lini lapangan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pembinaan tenaga Penyuluh KB/PLKB serta penggerakan lini lapangan

- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan pembinaan tenaga Penyuluh KB/PLKB serta penggerakan lini lapangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pembinaan tenaga Penyuluh KB/PLKB serta penggerakan lini lapangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.

#### Pasal 95

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan dan Penggerakan Lini Lapangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

### BAB IX

#### DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 96

- (1) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Deputi.

#### Pasal 97

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

## Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencanadan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaankeluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua  
Susunan organisasi

Pasal 99

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan; dan
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan Keluarga.

Bagian Ketiga

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan  
Keluarga Berencana

Pasal 100

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan Keluarga dan Berencana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan Keluarga dan Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis Pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pendidikan dan Pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan kependudukan dan keluarga berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

#### Pasal 102

Susunan organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana

#### Pasal 103

Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan kerja sama internasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

#### Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan kerja sama internasional kependudukan dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan pelatihan dan kerja sama internasional kependudukan dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pelatihan dan kerja sama internasional kependudukan dan keluarga berencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pelatihan dan kerja sama internasional kependudukan dan keluarga berencana;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

#### Pasal 105

Susunan organisasi Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Kelima

##### Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

#### Pasal 106

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan.

#### Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kependudukan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kependudukan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan kependudukan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan kependudukan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

## Pasal 108

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan terdiri kelompok jabatan fungsional.

## Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

## Pasal 109

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

## Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.



Pasal 111

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri kelompok jabatan fungsional

BAB X

INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 112

- (1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 113

Inspektorat Utama mempunyai tugas pengawasan internal di lingkungan BKKBN.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BKKBN; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama

Bagian Kedua  
Susunan organisasi

Pasal 115

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Wilayah I;
- b. Inspektorat Wilayah II;
- c. Inspektorat Wilayah III; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 116

- (1) Inspektorat Wilayah I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, b dan c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Pembagian Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I, II dan III diatur lebih lanjut oleh Inspektorat Utama.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Inspektorat Wilayah I, II dan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pasal 118

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah I, II, dan III terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga  
Bagian Tata Usaha

Pasal 119

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan dukungan administrasi di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kinerja dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- d. pengelolaan urusan administrasi; dan
- e. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 121

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri kelompok jabatan fungsional.

BAB XI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 122

Di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan teknis fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

#### Pasal 124

- (1) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB XII

### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 125

- (1) Di lingkungan BKKBN terdapat unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang BKKBN.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Kepala BKKBN dengan Peraturan Kepala BKKBN tersendiri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### BAB XIII TATA KERJA

#### Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKKBN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BKKBN.

#### Pasal 127

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 128

BKKBN harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BKKBN.

#### Pasal 129

Setiap unsur di lingkungan BKKBN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan BKKBN maupun dalam hubungan antar instansi pusat dan instansi daerah.

#### Pasal 130

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BKKBN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 131

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 132

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 133

Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 131

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 133

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIV  
JABATAN

Pasal 135

- (1) Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya sekaligus menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BKKBN.

Pasal 137

Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional yang ditunjuk menangani fungsi operasional dan dukungan teknologi informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi di lingkungan BKKBN karena sifat tugas dan fungsinya sekaligus menjadi Kepala unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 138

Direktur yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BKKBN karena sifat tugas dan fungsinya sekaligus menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

## Pasal 139

Bagan organisasi BKKBN dan satuan organisasi di bawah BKKBN, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB XVII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 140

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BKKBN berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/ 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/ 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/ 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/ 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 141

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 /PER/B5/ 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Organisasi dan Tata



Kerja Badan Kependudukan dan Keluarag Berencana Nasional  
, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya  
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN  
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL




# SEKRETARIAT UTAMA




# KEDEPUTIAN PENGENDALIAN PENDUDUK




# KEDEPUTIAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI




# KEDEPUTIAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA



# KEDEPUTIAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI




# KEDEPUTIAN PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN





# INSPEKTORAT UTAMA



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO